

## Research Article

**MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KASUS  
MALPRAKTIK DI BIDANG MEDIS****Arnoldus Thomas L Djogo<sup>1</sup>, Joey Nicolas Lawalata<sup>2</sup>**1. Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular; [atl\\_djogo@gmail.com](mailto:atl_djogo@gmail.com)2. Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular; [joey\\_nl99@gmail.com](mailto:joey_nl99@gmail.com)Corresponding Author, Email: [atl\\_djogo@gmail.com](mailto:atl_djogo@gmail.com) (Arnoldus Thomas L Djogo)**Abstract**

Mediasi penal merupakan salah satu sarana dalam penyelesaian perkara alternatif di dalam perkara pidana. Malpraktik medis dikatakan sebagai salah satu tindak pidana di bidang kedokteran. Pengaturan penyelesaian perkara malpraktik medis di dalam perkara pidana belum diatur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami bentuk penyelesaian perkara malpraktik di bidang kedokteran dengan menggunakan mediasi penal, serta untuk mengetahui formulasi untuk masa yang akan datang melalui mediasi penal sebagai penyelesaian perkara alternatif malpraktik di bidang kedokteran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. (Yuridis normatif) Penelitian ini terdapat norma kosong dalam penyelesaian perkara malpraktik di bidang kedokteran. Serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dan analisis menunjukkan bahwa bentuk mediasi penal bisa dilakukan di tahap penyidikan, penuntutan, dan di tahap pemeriksaan sidang perkara di pengadilan. Pada tahap-tahap tersebut dilalui dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Formulasi untuk masa yang akan datang melalui mediasi penal yaitu dibutuhkan rumusan asas dan tujuan yang hendak dicapai dalam prosedur pada mediasi penal.

**Keywords:** Mediasi Penal, Malpraktik, Tindak Pidana**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat keberadaan mediasi sebagai bentuk penyelesaian perkara medis yang khususnya berada di Pasal 29 dan Penjelasannya yang menyebutkan bahwa



“Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”. Sedangkan Penjelasan pasal tersebut mengatakan maka tujuan serta alasan diberlakukannya mediasi, yaitu bahwa mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga kesehatan dengan pasien, mediasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh mediator dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Sengketa medis atau tindak pidana dalam praktik kedokteran dalam hukum yang sering disebut dengan istilah malpraktik. Malpraktik merupakan perbuatan jahat atau buruk, yang tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh profesi. Malpraktik medis merupakan praktek kedokteran atau tenaga kesehatan yang dilakukan dengan cara tidak tepat atau menyalahi undang-undang dan kode etik. Malpraktik dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam praktek jahat ataupun buruk dimana hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya suatu standar yang awalnya telah di tentukan oleh profesi. Sampai saat ini pemahaman mengenai malpraktik belum seragam karena malpraktik dalam peraturan perundang undangan belum diatur hingga saat ini.

Praktik penyelesaian perkara malpraktik di bidang kedokteran menggunakan 2 (dua) jalur, sebagai berikut: melalui jalur di pengadilan dan jalur diluar pengadilan. Di dalam praktik pengadilan perkara malpraktik kedokteran memiliki kendala yang tidak ringan, yakni terletak pada unsur beban pembuktian, panjangnya waktu yang harus ditempuh, serta biaya yang tidak sedikit. ditambah lagi dengan beraneka ragam akibat lainnya seperti adanya pencemaran nama baik yang dapat digugat balik oleh pihak yang dirugikan.

Kelemahan dan ketidakpuasan tentang penyelesaian perkara di pengadilan terhadap malpraktik kedokteran mendorong masyarakat untuk mencari alternatif penyelesaian perkara. Metode dalam penyelesaian perkara pidana salah satunya dengan memakai pendekatan keadilan Restorative yaitu Mediasi Penal. Selaku penyelesaian perkara alternatif malpraktik di bidang kedokteran adalah mediasi penal, selain berguna untuk pasien serta keluarga yang bersangkutan, dunia kedokteran dan masyarakat Indonesia. Yang terdahulu masyarakat Indonesia sudah menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai penyelesaian sengketa alternatif.

## **METODE**

Karya ilmiah ini memakai metode penelitian yuridis/hukum normatif ialah penelitian yang bertujuan untuk meneliti norma hukum atau kaedah. Penelitian ini terdapat norma kosong dalam penyelesaian perkara alternatif malpraktik di bidang kedokteran yaitu mediasi penal. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum berkaitan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan serta menggunakan pendekatan konsep hukum (konseptual approach), pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang politik hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bentuk Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Malpraktik di Bidang Kedokteran Dewasa Ini.**

Mediasi merupakan proses yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan negosiasi karena dalam mediasi mereka yang bersengketa dapat menentukan dan menyampaikan apa yang mereka inginkan sehingga yang dihasilkan kemudian tidak menimbulkan kerugian atau kekalahan bagi salah satu pihak, karena pada prinsipnya mediasi untuk memenangkan kedua belah pihak yang berperkara.<sup>4</sup> Mediasi juga dapat dipergunakan dalam menyelesaikan perkara pidana. Akan tetapi tidak semua perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi. Penerapan mediasi dalam perkara pidana merupakan penjabaran nilai-nilai restorative justice yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang menguntungkan semua pihak (korban, pelaku, dan pihak ketiga yaitu masyarakat).<sup>5</sup> Saat memecahkan tindakan kejahatan restorative justice ataupun keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai pola yang baru. Pelaku dianjurkan untuk membayar kerugian yang diperbuatnya kepada korban serta keluarganya. Yang melandasi konsep mediasi penal ini yaitu merekonstruksi pola peradilan pidana yang amat panjang dengan menggunakan pola resolusi mengetahui bagaimana cara meminimalisir kerugian serta beban berat yang terdapat pada sistem peradilan pidana di Indonesia dengan memandang lebih efektif dan efisien pada sistem ini. Terlaksananya sesuatu out of court settlement dalam cakupan bagian hukum pidana termasuk dalam penyelesaian perkara dalam Keadilan Restorative.

Dewasa ini dalam penyelesaian perkara malpraktik di bidang kedokteran terhadap bentuk mediasi penal beberapa masyarakat sudah menerapkannya melalui cara penyelesaian kekeluargaan atau yang disebut dengan keadilan restoratif yang dilakukan antara pelaku dengan korban maupun keluarga korban yang diselesaikan melalui pelunasan ganti rugi terhadap korban. Tentang keadilan restoratif ini diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Sedangkan tentang upaya ganti rugi disinggung dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan “Bahwa dampak dari timbulnya masalah yang diakibatkan karena kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maka semua orang memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut”. Ini merupakan suatu upaya sebagai perlindungan bagi setiap orang karena dampak dari kelalaian tenaga kesehatan. Untuk dapat menuntut

pergantian kerugian (ganti rugi) karen kelalaian dokter, maka pasien harus dapat membuktikan adanya empat unsur berikut;

1. Adanya suatu kewajiban dokter terhadap pasien;
2. Dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim;
3. Penggugat (pasien) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya;
4. Secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan di bawah standar.

Saat penyelesaian perkara pidana ada beberapa langkah prosedur peradilan pidana yang persetujuan serta pelunasan ganti ruginya dari pelaku terhadap korban sekedar divalidasi sebagai selaku rekomendasi yang dapat memperkecil tuntutan pidana serta penjatuhan pidana pada terdakwa. Di tahapan penyidikan, jika sekedar memicu kerugian yang tidak besar biasanya diakhiri melalui mediasi antara pasien maupun keluarganya serta dokter beserta pihak kepolisian menjadi saksi berdasarkan persetujuan yang dicapai, perkara tidak dilanjutkan berlandaskan atas persetujuan pada pelaku serta korban maupun keluarga korban. Yang dilakukan kepolisian disebut *police caution* menurut teori *diversion*.

### **Formulasi Untuk Masa Yang Akan Datang Mengenai Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Alternatif Malpraktik di Bidang Kedokteran.**

Selama menyusun perumusan terhadap dalam perkara malpraktik di bidang kedokteran pada mediasi penal, dibutuhkan rumusan mengenai asas serta tujuan yang hendak digapai dalam prosedur pada mediasi penal adalah, sebagai berikut:

#### **1. Asas Bebas dan Sukarela**

Bahwa prosedur mediasi penal berdasarkan keinginan yang bebas dan sukarela yang dapat dijabarkan apakah perkara pidana tersebut tidak harus beralaskan persetujuan atau hendak di mediasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

#### **2. Asas Kerahasiaan**

Bahwa korban dan pelaku tindak pidana serta mediator wajib menyimpan kerahasiaan dengan baik. Yang termasuk kerahasiaan pada saat proses mediasi yaitu penjelasan yang dikatakan oleh para pihak, serta faktor jika tercapainya persetujuan maupun perihal lain yang muncul saat selama proses mediasi.

#### **3. Asas Kesejahteraan**

Bahwa adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial dalam UUD NRI 1945, merupakan konsep negara kesejahteraan (*welvaart staat* atau *welfare state*), negara turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*) dan negara hukum sosial (*sociale rechtsstaat*) dimana negara dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

#### 4. Asas Itikad Baik

Bahwa itikad baik dalam mediasi yang dituangkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 merupakan suatu hukum yang mewajibkan dilaksanakannya hal tersebut oleh para pihak dengan tujuan tercapainya *win-win solution*.

#### 5. Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan karena dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang menemukan penyelesaian memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

### Jenis- jenis Malpraktik

Secara etimologi, malpraktik adalah: suatu tindakan atau intervensi yang salah yang dilakukan oleh suatu profesi. Kesalahan tersebut kerap kali berawal dari adanya tindakan kelalaian atau kegagalan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang sesuai. Adapun malpraktik medis adalah malpraktik yang dilakukan oleh profesional di dunia kedokteran atau kesehatan.

Dalam dunia medis, malpraktik terbagi menjadi beberapa jenis, yakni:

#### 1. Malpraktik kriminal atau pidana,

Malpraktik kriminal atau pidana Jenis kesalahan tindakan ini termasuk dalam kecerobohan, kesengajaan, serta kelalaian dalam melakukan intervensi medis. Melakukan tindakan tanpa adanya persetujuan klien juga termasuk dalam malpraktik jenis ini.

Selain itu, bersepakat untuk melakukan tindak pidana yang menyebabkan luka atau kematian pasien termasuk pula dalam malpraktik kriminal. Contoh malpraktik pidana, misalnya melakukan euthanasia tanpa adanya indikasi medis, salah memberikan obat, tidak berhati-hati dalam memberikan perawatan sehingga mengakibatkan luka atau kematian pasien, dan lain-lain. Dokter atau tenaga medis yang terbukti melakukan tindakan malpraktik pidana, dapat dijerat dengan menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

#### 2. Malpraktik sipil atau perdata,

Malpraktik sipil atau perdata Malpraktik jenis ini jika ada pelanggaran kesepakatan awal sehingga menimbulkan kerugian pada pasien. Adapun pelanggaran tersebut dapat berupa: tidak melakukan kewajiban atau terlambat melakukan, dilakukan namun tidak sempurna, atau pengalihan tanggung jawab tanpa kesepakatan.

Contoh malpraktik perdata,

misalnya seorang dokter yang ternyata meninggalkan sisa perban di dalam tubuh pasien saat melakukan operasi. Akibatnya, timbul komplikasi paska bedah sehingga pasien harus dilakukan operasi kembali.

Dalam hal ini, rumah sakit dapat ikut menjadi pihak yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas terganggunya hak pasien.

Namun, harus dibuktikan bahwa tindakan dokter itu dalam rangka melaksanakan kewajiban rumah sakit.

### 3. Malpraktik etik.

Malpraktik etik Malpraktik etik merupakan jenis malpraktik yang diatur sesuai dengan kode etik profesi. Malpraktik jenis ini dapat mengarah pada penyalahgunaan pelayanan dan bisa menjadi kasus hukum.

Contoh malpraktik etik :

- pelayanan yang kurang maksimal bagi pasien-pasien yang kurang mampu dan tidak bisa membayar,
- menambah lama perawatan pada pasien kelas VIP dengan alasan medik agar income bertambah,
- pasien yang tidak mampu dan tidak punya asuransi dirujuk ke rumah sakit lain, tidak menerima pasien dalam kondisi “terminal” untuk menekan angka kematian dan menjaga nama baik rumah sakit,
- dan lain-lain.

## KESIMPULAN

1. Bentuk mediasi penal dalam proses peradilan pidana dari eksistensinya berpengaruh diantara “berada” dan “tiada”. Dari segi “berada” lantaran praktik mediasi penal yang lebih spesifik dalam perkara malpraktik di bidang kedokteran sudah dilakukan oleh penegak hukum yaitu kepolisian, dokter dan pasien maupun keluarganya serta pemecahan terbilang dilakukan diluar pengadilan sebagaimana lembaga kesehatan melakukan prosedurnya, baik menempuh direksi rumah sakit yang bersangkutan maupun dari profesi kedokteran yang menggunakan musyawarah kekeluargaan dan mencapai mufakat. Sedangkan dari segi “tiada” disebabkan karena dalam resolusi undang-undang tidak diketahui dalam sistem peradilan pidana adanya mediasi penal, melainkan dalam hirarki dibawah undang-undang diketahui secara khusus dengan menempuh diskresi penegak hukum yang bersifat persial.

2. Formulasi untuk masa yang akan datang mengenai mediasi penal yaitu dibutuhkan rumusan asas dan tujuan yang hendak dicapai dalam prosedur pada mediasi penal yang suatu saat akan memberi solusi yang resmi dan suatu hasil persetujuannya yang memepererat antara pihak pasien beserta keluarganya maupun pihak dokter yang bersangkutan, dan aparat penegak hukum dapat menghilangkan wewenang untuk menuntut.

## **REFERENSI**

- Agus Satrya Wibawa dan I Nengah Suharta, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Mediasi Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Produsen, *Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 04, No. 03, 2016.
- Arif Dian Santoso, Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Untuk Dapat Menjamin Keadilan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 07, No. 01, 2019.
- Chairul Huda, Kedudukan Subsistem Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum*, No. 12, Vol. 6, 1999.
- Dewa Gede Yudi Putra Wibawa, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta, *Jurnal Kertha Wicara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 08, No. 01, 2019.
- Kadek Arini dan Ida Bagus Putra Atmadja, Pengaturan Tingkat Kesalahan Dokter Sebagai Dasar Penentuan Ganti Rugi Pada Pasien Korban Malpraktek, *Kertha Wicara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 05, No. 04, 2016.
- Keyzha Natakharisma, I Nengah Suantra, Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia, *Jurnal Kertha Wicara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 01, No. 05, 2013.
- Michelle Gabriele Monica Rompis, Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Diduga Melakukan Medicial Malpraktik, *Jurnal Lex Crime*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 06, No. 04, 2017.
- M. Nurdin, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol. 10, No. 01, 2015.
- Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M. Sihombing, Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State in The Implementation of Social Security), *Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesian Journal of Legislation)*, Vol. 09, No. 02, 2012.
- S. Tri Herlianto, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Praktik Kedokteran, *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 43, No. 02, 2014.
- Sugiatminingsih, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, *STIH Giri Malang*, Vol. 12, No. 02, 2009.
- Yutika Tri Bhuana Dewi, A.A. Ngurah Wirasila, dan Sagung Putri M.E Purwani, Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Korban Malpraktek Medis

**Arnoldus Thomas L Djogo, Joey Nicolas Lawalata**

Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Malpraktik di Bidang Medis

Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pidana, Kertha Wicara, Fakultas  
Hukum Universitas Udayana, Vol. 05, No. 01, 2016.